



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2879/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada Anggiana Putra, S.H. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H. advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Masjid Abdurrahman bn Auf nomor 15, RT. 3, RW. 6, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (gaib);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2879/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/06/IV/2004, tertanggal 02 April 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
  - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak awal 2014 ;
  - 4.3. Bulan Mei tahun 2014, Tergugat berpamitan pergi untuk mencari pekerjaan, akan tetapi hingga saat ini tidak juga pulang, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari dan menayakan kepada saudara terdekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui, bahkan terkesan ditutup-tutupi;
  - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah RI (ghoib), dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Desa/Kelurahan Pamegarsari, Nomor: 400/288/VII/2017, tertanggal 20 Juli 2017;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
8. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;
9. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan Pamegarsari, Kecamatan Parung, Nomor: 400/126/Kec/2017, tertanggal 18 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
  3. Membebaskan biaya perkara;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2017/PA.Cbn



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Defrialdi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | nihil        |
| - Biaya Proses      | nihil        |
| - Panggilan         | nihil        |
| - Redaksi           | nihil        |
| - Meterai           | <u>nihil</u> |
| Jumlah              | nihil        |



Halaman  
6 dari 6

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 2874/Pdt.G/2017/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)